



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put S A L I N A | agung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Lamandau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 November 1996, berdasarkan, Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 26 November 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan
 1. ANAK PERTAMA, umur 21 tahun;
 2. ANAK KEDUA, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai perangai yang buruk dengan menjadi pemabuk;
 - c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat minta izin sejak tahun 2017;
 - d. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar di wajah Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2017;
 - g. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa izin dengan alasan yang jelas;
 - h. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadhan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017, akibatnya Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGGAT ASLI**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb, tanggal 14 Desember 2019 dan 16 Januari 2019 melalui mass media Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Suara Citra Lamandau, Tergugat telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sehubungan dengan status Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya, maka di persidangan Penggugat menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor : ..., tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyombaan yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak satu tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP An. Penggugat NIK ..., tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor ..., tanggal 26 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Asli surat keterangan gaib Nomor ..., tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyombaan, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Bahwa disamping bukti surat diatas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Tergugat pergi adalah untuk bekerja, namun hingga sekarang tidak diketahui lagi kabarnya;
 - Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi mempedulikan dan memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah diberikan nasehat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu kedatangan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Wulan, soalnya saksi pernah bertemu dan melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi mempedulikan dan memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diberikan nasehat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu kedatangan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta, Pengadilan Agama Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan mess media tanggal 14 Desember 2019 dan 16 Januari 2019 tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, terkecuali terhadap perkara-perkara yang dikecualikan dari ketentuan PERMA tersebut, dan dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP An. Penggugat terbukti bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan gugatan perkara a quo telah memenuhi

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang digariskan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (vide Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Surat Keterangan Gaib Nomor ..., tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyombaan yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak satu tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, sehingga secara materiil surat tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan dan pengalamannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya dan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak pernah lagi mempedulikan serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa upaya menasehati Penggugat telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, meskipun para saksi juga tidak mengetahui secara pasti alasan kepergian Tergugat, namun kepergian Tergugat yang sejak satu tahun lalu dengan tidak memberi kabar kepada Penggugat dan tidak lagi peduli akan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami adalah diluar kewajaran, sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan bahwa kepergian Tergugat adalah tanpa alasan yang sah, dan Tergugat telah nyata tidak memiliki kemauan untuk kembali kepada Penggugat hal ini sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis berbunyi :

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز الحكم عليه
بسماع الدعوى والبينة

Artinya : Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) gugatan dan bukti

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami **Hairil Anwar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Firman Wahyudi, S.H.I.** dan **Saiful Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Segah Kusuma Dani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Firman Wahyudi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 600.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat

Nanga Bulik, April 2019

Panitera,

H.M. Taberani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan No.0021/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)